

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang, selalu bercita-cita untuk maju di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Motor penggerak semua sektor pembangunan adalah pendapatan keuangan. Salah satu cara terbaik bagi negara untuk mengumpulkan uang adalah melalui pajak. Menurut (Haryaningsih & Juniwati, 2021) pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling banyak disebut oleh masyarakat. Kerja sama masyarakat sebagai pembayar pajak-yaitu kepatuhan-dapat membantu memaksimalkan pendapatan pajak negara.

Kepatuhan pajak setiap wajib pajak sangat penting bagi negara, karena Individu yang taat hukum dan membayar pajak sesuai jadwal akan meningkatkan pengumpulan pajak negara. Hal ini cukup menantang untuk negara membiayai pemerintah tanpa adanya rasa kepatuhan dari wajib pajak. Jika dibandingkan terkait jumlah wajib pajak dan yang melakukan pembayaran sesuai tempo, yang menunjukkan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia keseluruhannya.

Pendapatan Pendapatan pajak suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin banyak kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi (Theis et al., 2021). Mengingat bahwa Indonesia memiliki sistem pajak *self-assessment*, wajib pajak harus jujur dan

tidak bias dalam menghitung, membayar, dan melaporkan tanggung jawab pajak mereka.

Sebagai alat untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak, sistem penilaian mandiri memberikan tanggung jawab Untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang. Dengan kata lain, individu memiliki wewenang untuk menentukan, membayar, dan mencatat pajak mereka sendiri dan jumlah pajak yang terutang dipungut didasarkan pada seberapa baik mereka mematuhi.

Karena letak geografisnya yang menguntungkan antara dua negara yaitu Malaysia dan Singapura, Salah satu kota di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang pajak adalah Kota Batam. Perpajakan menjadi masalah di Kota Batam, terutama dengan banyaknya wajib pajak yang terus menerus tidak memenuhi kewajibannya. Tabel berikut yang dihimpun dari KPP Pratama Kota Batam menunjukkan hal tersebut.

**Tabel 1. 1** Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2018	290,808	54.591	49.258	90%
2019	308,712	64.398	53.500	83%
2020	341,939	69.467	52.788	75%
2021	370,573	67.957	56.117	82%
2022	400,034	75,350	61,019	80%

**Sumber:** KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan bervariasi, seperti terlihat dari tabulasi tersebut, namun dinilai masih tergolong jauh dari kepatuhan khususnya dari 2018 hingga tahun 2022. Terdapat 290,808 wajib pajak yang tercatat membayar pajak pada tahun 2018. Namun hanya 54,591 orang yang

harus melapor. Masyarakat yang melaporkan pajaknya sebanyak 49,258 orang sehingga 90% wajib pajak mematuhi hukum. Sebanyak 259.327 wajib pajak terdaftar pada tahun 2019; dari jumlah tersebut, 64.398 wajib pajak diwajibkan untuk mengajukan laporan, 53.500 wajib pajak benar-benar melakukannya, sehingga persentase kepatuhan mencapai 83%.

341.393 wajib pajak terdaftar pada tahun 2020, 69.467 wajib pajak diwajibkan untuk melapor lalu 52.788 wajib pajak melapor, yang berarti persentase kepatuhan adalah 75%. Tahun 2021 terdapat 370.573 wajib pajak terdaftar, 67.957 wajib lapor lalu 56.117 wajib lapor, artinya tingkat kepatuhannya 82%. Pada tahun 2022, terdapat 400.034 wajib pajak terdaftar, 75.350 orang wajib lapor lalu 61.019 wajib pajak lapor, artinya persentase orang yang patuh adalah 80%.

Beberapa aspek dapat berdampak kepada kepatuhan diantaranya ketidaktahuan wajib pajak akan persyaratan dan modernisasi sistem pelaporan pajak melalui pengarsipan elektronik. Variabel lain, seperti kurangnya informasi terkait pendidikan yang mengarah pada ketidakpatuhan pajak, juga dapat berdampak pada kualitas ini.

Memfaatkan penyedia layanan aplikasi (ASP), *e-filing*, yang sering dikenal sebagai pengisian *real-time online*, adalah metode pengajuan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pajak dengan lebih mudah berkat teknologi *e-filing*. Wajib pajak bisa mengajukan persyaratan pajak mereka kapan pun. Jadi, saat hari libur pun, wajib pajak tetap bisa melaporkan SPT-nya. Jika wajib pajak terlalu sibuk untuk segera melakukan kewajiban pelaporan mereka,

teknik ini akan sangat berguna karena mereka tetap dapat melaporkan SPT. *E-filing* juga dapat mengurangi biaya kunjungan ke kantor pajak serta pemakaian kertas. *E-filing* akan memudahkan wajib pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.

*E-filing* berdampak pada kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian, (Yanti & Husda, 2021), (Arifin & Syafii, 2019), (Wage, 2021) dan (Nilla & Widyawati, 2021). *E-filing* menurut (Haryaningsih & Juniwati, 2021) dan (Nasrullah et al., 2021) tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Aspek terpenting pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak ialah meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya pada mengajukan pajak. Wajib Pajak biasanya menunda pengajuan pajaknya dan membayarnya (Putra et al., 2021) Wajib Pajak yang sadar pajak adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan bersedia menerapkan peraturan perpajakan secara baik dan halal. Ketika masyarakat termotivasi agar membayar pajak serta memenuhi persyaratan pelaporan, tingkat kepatuhan akan meningkat.

Menurut penelitian (Putra et al., 2021), (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) dan (AR et al., 2020) kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kemudian (Nafi'i & Suryono, 2021), (Safitri & Silalahi, 2020) dan (Rahmatika & Salim, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berdampak dalam kepatuhan.

Wawasan diperlukan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak disebabkan memungkinkan masyarakat dalam melakukan tugas hukum mereka,

yang meningkatkan tingkat kepatuhan (Rahmatika & Salim, 2021). Salah satu alasan kepatuhan pajak belum mencapai 100% adalah kurangnya pemahaman.

Tiga penelitian (Theis et al., 2021), (Mei et al., 2022) dan (Wage, 2021) mengindikasikan jika kepatuhan wajib pajak disebabkan dari wawasan wajib pajak. Menurut (Haryaningsih & Juniwati, 2021), (Wahyudi, 2021) dan (Arifin & Syafii, 2019) tidak terdapat keterkaitan diantara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan.

Pengkaji berkeinginan untuk melaksanakan pengkajian sekali lagi dengan menggunakan judul penelitian mengingat permasalahan yang telah dibahas di atas dan temuan-temuan yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul penelitian **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada konteks permasalahan yang pengkaji identifikasi, khusus pengkajian ini mempunyai beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi yaitu:

1. Secara nasional, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan masih kurang dari 100%.
2. Meskipun kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan bervariasi, namun tingkat kepatuhan di sana masih berada di bawah tingkat yang diinginkan. (Tujuan 100% masih belum tercapai).
3. Belum adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak akibat adanya e-Filing, sistem yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak.

4. Rendahnya tingkat kepatuhan menunjukkan bahwa wajib pajak belum sadar akan kewajiban perpajakannya.
5. Pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan masih terbatas sehingga sulit untuk dipatuhi.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah menjadi batasan ruang lingkup penelitian ini, mempersempit pada topik yang akan diteliti. Berikut keterbatasan masalah penelitian:

1. Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan Penerapan E-filing merupakan faktor independen dalam penelitian ini.
2. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen penelitian.
3. Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan menjadi fokus penelitian ini.
4. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Batam tepatnya di KPP Pratama Batam Selatan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?
3. Apakah Penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?

4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan:

1. Untuk mengetahui Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?
2. Untuk mengetahui Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?
3. Untuk mengetahui Apakah Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?
4. Untuk mengetahui Apakah Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam?

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dalam kajian ini berguna sebagai kajian literatur dalam menambah informasi tentang pajak serta berguna sebagai wawasan mahasiswa di jurusan akuntansi

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Berikut Manfaat praktis yang terandung dalam kajian ini:

- a. Bagi peneliti sendiri, Secara teoritis, para akademisi dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- b. Bagi Universitas Putera Batam, Secara teoritis, civitas akademika Universitas Putera Batam dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tolak ukur untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.
- c. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, Secara teoritis, KPP Pratama Batam Selatan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Batam, khususnya di wilayah KPP Pratama Batam Selatan.